

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak manusia berhubungan dengan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*. *Muamalah* yaitu bidang yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan *muamalah*. Salah satu *muamalah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2012), h. 11.

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* dalam fiqh Islam disebut *ar-rahn*, kata *ar-rahn* berasal dari bahasa Arab ” *rahana-rahnan*” yang berarti tetap, kekal dan menahan barang sebagai jaminan hutang. Gadai menurut istilah adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut biasa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.²

Dapat di simpulkan bahwa gadai adalah akad pinjam-meminjam dan menjadikan suatu barang menjadi barang jaminan atas hutang. Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an.

1. Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007) , h. 286.

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah :283).³

2. Hadits Nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَلَانًا قَدِمَ لِي بِزُيْمٍ مِنَ الشَّامِ. فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَعَاخَذْتُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسِيئَتِي إِلَى مَيْسِرَةٍ. فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ فَمَتَّعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَهَقَمِيُّ وَجَالِهِ ثَبَتٌ.

“Dari Aisyah r.a., ia berkata: Saya berkata: “Ya Rasulullah, si Fulan dari Syam membawa barang pakaian, utuslah seseorang untuk mengambil (mengutang) dua buah baju yang akan dibayar dalam tempo yang dekat”. Lalu Rasulullah mengutus orang kepada si Fulan, tapi si Fulan menolak. Diriwayatkan oleh Hakim dan rawi-rawinya yang dipercaya.”⁴

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, praktik semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai arti nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tajwid dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung, Sygma Exagrafika, 2010), h. 49.

⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Muh. Syarief Sukandy (Bandung, PT. Alma'arif, 1986, Cetakan ke 8), h. 315.

Dalam pelaksanaannya, penerima gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu, selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika pemberi gadai tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemberi gadai akan tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka pemberi piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan biasanya hal itu harus diberi tahukan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Tentang pelunasan hutang, penerima gadai selalu didahulukan dari pada lainnya.

Berkaitan hal tersebut diatas maka di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, ada praktik gadai yang disetujui oleh kedua belah pihak barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai. Banyak terjadi di Desa tersebut, bahwa pohon kelapa yang di jadikan barang jaminan gadai hasilnya langsung dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Di samping itu orang yang memberikan jaminannya harus memberikan

buah kelapa yang bukan dari jaminan tersebut setiap panen dari pohon kelapa yang digadaikan oleh penggadai.

Sebagian masyarakat di Desa tersebut, melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan pohon kelapa yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika pohon kelapa yang dijadikan jaminan tidak produktif.

Proses gadai tersebut digambarkan dimana *murtahin* mengendalikan pohon kelapa dengan teknis *rahin* menyerahkan kepada *murtahin* kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang atau emas yang telah disepakati dalam akad tersebut, dan tidak ditentukan berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Akad gadai ini akan selesai jika penggadai dapat mengembalikan sejumlah uang atau emas yang pernah di pinjamnya dulu. Selama akad gadai berlangsung, pohon kelapa berada dalam penguasaan *murtahin* serta ia pulalah yang berhak mengambil semua buah kelapa yang berada di pohon kelapa yang digadaikan tersebut setiap panennya, dan pemanfaatan atas pohon kelapa tersebut sepenuhnya berada di tangan penerima gadai. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari pohon kelapa tersebut sampai ia dapat

mengembalikan emas atau uang yang di pinjamnya dulu dari *murtahin*, sehingga pohon kelapa tersebut dikuasai oleh *murtahin*, dan manfaat dari pohon kelapa yang digadaikan tersebut diambil buah kelapanya sesuai dengan kehendak penerima gadai.

Dari persoalan tersebut dapat dilihat bahwa gadai dengan memanfaatkan barang jaminan menimbulkan kerugian salah satu belah pihak, pada dasarnya gadai diperbolehkan asalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Gadai yang terjadi di wilayah masyarakat Malangghah hanya terjadi dari adat kebiasaan ataukah dalam aturan sistem gadai hukum Islam. Hal inilah yang ingin penulis pahami dan ketahui untuk itu penulis ingin mengadakan penelitian tentang kasus Pemanfaatan Gadai Pohon Kelapa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja Kab. Serang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai pohon kelapa di Desa Malangghah Kecamatan Tunjung Teja-Serang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik gadai pohon kelapa di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja-Serang?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat difokuskan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai gadai pohon kelapa, bagaimana konsep gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Malanggah, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai pohon kelapa yang ada di Desa Malanggah apakah sesuai dengan hukum Islam yang berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an atau tidak.

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai pohon kelapa menurut Hukum Islam di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja-Serang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan praktik gadai pohon kelapa di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja-Serang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan Islam, terutama terhadap gadai pohon kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Malangghah agar sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk gadai pohon kelapa sesuai hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian-penelitian lsinnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penulis melihat bahwa apa yang menjadi pokok penelitian ini tampak urgent, karena penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap gadai pohon kelapa ini belum ada yang membahas sehingga tidak ada pengulangan. Di antaranya adalah :

NO	NAMA/ TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1	Towilah/2019/ ”Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang)” /Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pamanuk Kec. Carenang, masyarakat menggambarkan gadai sebagai hutang piutang dengan menyerahkan sawah sebagai barang jaminan atas utangnya kepada pihak <i>murtahin</i> dan pihak <i>murtahin</i> memanfaatkan sawah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, pihak <i>murtahin</i> dilarang memanfaatkan barang gadai.	Persamaan: sama-sama membahas tentang akad gadai. Perbedaan: didalam skripsi ini terdapat perbedaan di pada tempat studi kasusnya dimana pada skripsi tersebut dilakukan di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang sedangkan pada penulis melakukan studi kasus di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja – Serang.

2	<p>Anisa Dian Mila Diana/2019/ “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan kembali (Studi di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tenggamus)”/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p>	<p>Pelaksanaan gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tenggamus dilakukan oleh petani yang mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu panen hasilnya tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut dan kebutuhan sehari-hari. akad gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Gisting Atas dengan menggadaikan tanahnya</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti tentang akad gadai. Sedangkan perbedaan: didalam skripsi ini terdapat perbedaan pada tempat studi kasusnya dimana pada skripsi tersebut dilakukan di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tenggamus. Sedangkan penulis melakukan studi kasus di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja-Serang.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>kembali kepada pihak ketiga tanpa izin dan tidak diketahui pemberi gadai. Masyarakat Gisting Atas lebih memilih menggadaikan tanah kepada tetangga atau orang lain dibandingkan ke pegadaian atau bank. Alasannya karena bisa mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan dengan cepat tanpa adanya persyaratan sulit dan tidak adanya cicilan setiap bulannya.</p>	
3	<p>Muhamad Wahyu Ardianto/2016/”Tinjauan</p>	<p>pelaksanaan praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran pihak</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti tentang akad gadai Sedangkan Perbedaan: skripsi ini</p>

	<p>Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit (Studi kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)"/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.</p>	<p>yang menyerahkan jaminan (<i>rahin</i>) tersebut menyerahkan motornya yang masih dalam keadaan kredit atau masih atau masih dalam angsuran kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena motor tersebut masih kredit, sebab hal ini dilihat dari akad sewa beli bahwa pemilik motor hanyalah sebagai penyewa saja dan belum menjadi pemilik penuh motor tersebut. Jadi syarat sah gadai yaitu barang itu milik sah penggadai tidak terpenuhi karena barang tersebut masih ada</p>	<p>terdapat perbedaan tempat studi kasusnya dimana pada skripsi tersebut dilakukan di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran sedangkan penulis melakukan penelitian Studi Kasus di Desa Malangghah Kecamatan Tunjung Teja-Serang.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sangkut pautnya dengan pihak leasing. Praktik seperti ini juga banyak menimbulkan kemudharatan dari manfaatnya dan risiko praktik ini sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

G. Kerangka teori

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama. Sedangkan menurut terminology syara *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁵

Adapun para Ulama mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *rahn* ialah:

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَا لَيْتَهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَتَيْقَنَةً بِدَيْنٍ, بِحَيْثُ يُمَكِّنُ
أَخَذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ, أَوْ أَخَذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 159.

“Rahn adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”.⁶

2. Menurut Syafiiyah bahwa *rahn* ialah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوِي فِي مِنْهَاعِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.⁷

3. Menurut Malikiyah bahwa *rahn* ialah:

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَمٌّ لِيُؤَخَذَ مِنْ مَلِكِهِ، تَوْثُقًا بِهِ، فِي دَيْنٍ لَازِمٍ، أَوْ صَا
رَإِلَى النَّوْمِ

“Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.⁸

4. Menurut Hanabilah bahwa *rahn* ialah:

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوِي فِي مِنْ تَمْنِهِ إِنْ
تَعَدَّرَ اسْتِنْفَاؤُهُمْ مِنْ هُوْلِهِ

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.⁹

Pengertian gadai dalam hukum Islam sedikit berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif dan ketentuan hukum adat.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ... h. 286- 287.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ... h. 159.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ... h. 287.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ... h. 160.

pengertian gadai menurut hukum Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum adat terutama menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat Islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah benda bergerak atau tidak bergerak. Menurut hukum perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁰

Pengertian urf berasal dari kata ‘arafa عَرَفَ yang artinya sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata الْعَادَةُ yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Mustafa Ahmad berpendapat bahwa ‘urf adalah bagian dari

¹⁰ Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*, (Jakarta, Kencana, 2017) Cet. Ke-3, h. 200.

adat, karena adat lebih umum dari ‘urf dengan kata lain suatu adat belum tentu ‘urf akan tetapi ‘urf sudah pasti adat.¹¹

Dalam kenyataannya praktik gadai yang terjadi di Desa Malangghah mengharuskan penggadai merelakan pohon kelapa yang buahnya menjadi salah satu sumber penghasilan harus rela di serahkan kepada penerima gadai, selama penggadai belum sanggup melunasi hutangnya. Dalam hukum adat di Desa Malangghah, penerima gadai di perbolehkan mengambil semua hasil panen dari pohon kelapa yang di gadaikan tersebut tanpa adanya pemotongan utang penggadai dalam waktu yang tidak di tentukan. Hal ini sangat merugikan penggadai sebagai pemilik pohon kelapa, karena penggadai tidak berhak sama sekali atas buah kelapa yang pohonnya di gadaikan tersebut. Apabila penggadai mengambil buah kelapa tersebut, penerima gadai mengatakan bahwa perbuatan itu adalah sebuah tindak pencurian yang dilakukan penggadai dan sangat merugikan pemberi gadai seharusnya dalam hal ini penggadai boleh memanfaatkan barang gadai karena barang tersebut milik *rahin* dan hanya di jadikan sebagai barang jaminan tidak memindahkan hak kepemilikan.

¹¹ Masduki, *Ushul Fiqh I*, (Serang, FTK Banten Press & LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 151.

Praktik gadai dengan memanfaatkan barang gadai ini masih terjadi dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Desa Malanggah ini sebenarnya masih terjadi pro dan kontra karena sistem ini sangat merugikan penggadai sebagai pemilik barang jaminan dan sangat menguntungkan penerima gadai karena mendapatkan hasil dari barang gadai tersebut dan tidak ada potongan utang dan biaya perawatan bagi barang gadai. Sedangkan dalam gadai yang baik dan benar menurut hukum Islam barang jaminan hanya boleh dimanfaatkan oleh penggadai sebagai pemilik yang sah, penerima gadai tidak berhak memanfaatkan barang jaminan kecuali barang jaminan itu berupa barang yang membutuhkan perawatan seperti kendaraan dan hewan perahan penerima gadai boleh memanfaatkan sesuai biaya perawatan yang dikeluarkan penerima gadai.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif. Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Malanggha Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat gadai pohon kelapa, sehingga penulis mendapatkan data yang akurat. Dengan menggunakan observasi terus terang, karena penulis melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada warga Desa Malanggha yang melakukan praktik

gadai pohon kelapa di Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai gadai pohon kelapa. Penulis melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada masa kini.¹²

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data secara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan warga Desa Malangguh yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang berkompeten di bidangnya. Wawancara ini dilakukan kepada warga Desa yang melakukan praktik gadai pohon kelapa yaitu, ibu Hj. Hamdanah, ibu Hj. Rayunah, ibu Ayi, ibu Afiah, ibu Enur, ibu empung, ibu Anis, bapak Ruyamin, bapak Juhed, bapak Mahdi, bapak Muhidin, bapak Daman, ibu Ayu dan ibu Yayat dengan Kepala Desa Malangguh yaitu bapak Maman Khaerul Iman dan Perangkat Desa yaitu bapak Naya Sarnaya, bapak Faqri Amin secara langsung. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), h. 228.

yang akan diperoleh sehingga telah disiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada warga Desa yang bersangkutan.¹³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus, dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penulis memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh dari data penelitian langsung terhadap masalah yang dibahas dengan penelitian ini melalui wawancara maupun observasi lapangan.

Buku *Fiqh Muamalat* karangan Ahmad Wardi Muslich, buku *Fiqh Muamalah* karangan Rachmat Syafe'i.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 233.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen atau buku yang menunjang terhadap penelitian ini.

Buku *Fiqh Muamalah Maliyah* karangan Panji Adam, buku *Fiqh Muamalah Kontemporer* karangan Abu Azam Alhadi, buku *Minhajul Muslim* karangan Abu Bakar Jabir Al Jaziri, buku *Bulughul Maram* karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, buku *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* karangan Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, buku *Asas-Asas Hukum Muamalah* karangan Ahmad Azhar Basyir, buku *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* karangan DSN MUI, buku *Fiqh muamalah* karangan Harun, buku *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* karangan Idri, *Kitab Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* dari Lajnah Pentashiham Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, buku *Kitab Lengkap, KUHPer, KUHP, KUHP, KUHD*, buku *Ushul Fiqh I* karangan Masduki, buku *Fiqh Muamalat* karangan Ahmad

Wardi Muslich, buku *Fikih Sunnah 5* karangan Sayyid Sabiq, buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi, buku *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* karangan Sugiyono, buku *Fiqh Muamalah* karangan Rachmat Syafe'i, buku *Mashail Fiqhiyah* karangan Masjfuk Zuhdi, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit*, Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran penulis Muhammad Wahyu Ardianto, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali*, Studi kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tenggamus penulis Anisa Dian Mila Diena, Skripsi *Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas dalam Perspektif Hukum Islam*, Studi kasus di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang penulis Towilah.

5. Pengelolaan Data

Setelah penulis menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber data yang diperoleh, dipelajari dan ditelaah. Kemudian penulis melakukan metode deduktif, yaitu cara berfikir hal-hal yang umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, sub bab dan bagian-bagian yang lebih kecil yang secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain.

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Memuat data penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: Letak Geografis Desa Malanggah, Letak Demografis Desa Malanggah, Keadaan Sosial Keagamaan, Keadaan Sosial Pendidikan, Keadaan Sosial Budaya, serta Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.

Bab III Memuat landasan teori yang membahas tentang akad *rahn* atau gadai dalam pandangan hukum Islam yang meliputi: Pengertian Gadai/*Rahn*, Dasar Hukum Gadai, Rukun *Rahn*, Syarat *Rahn*, Sifat *Rahn* dan Hukumnya, Memanfaatkan Barang yang Digadaikan, Pertambahan Gadai, Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan, Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad Gadai.

Bab IV Memuat analisis hasil penelitian, yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa dan Implementasi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktik Gadai di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.

Bab V Memuat penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

